

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perspektif Ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik jual beli hak sewa toko Pasar Bauntung milik Pemerintah Kota Banjarbaru, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 4 perspektif Ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik jual beli hak sewa toko Pasar Bauntung milik Pemerintah Kota Banjarbaru ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) 4 orang Ulama sepakat apabila pihak kedua menjual toko yang disewanya maka hukumnya Haram karena toko yang digunakannya bukan hak miliknya. Adapun untuk permasalahan jual beli hak sewa toko, 4 orang Ulama Kota Banjarbaru berbeda pendapat. 2) 2 orang Ulama berpendapat bahwasanya pihak kedua boleh memperoleh keuntungan dari peralihan hak sewa toko kepada pihak lain tanpa akad jual beli. 3) 1 orang Ulama berpendapat boleh untuk pihak kedua menjual hak sewa tokonya kepada pihak lain. Dan 4) 1 orang Ulama berpendapat tidak boleh pihak kedua menjual hak sewa tokonya kepada pihak lain.
2. Argumentasi hukum perspektif Ulama Kota Banjarbaru terhadap praktik jual beli hak sewa toko ini 4 orang Ulama sepakat apabila pihak kedua menjual toko yang disewanya maka hukumnya tidak boleh karena toko yang digunakan pihak kedua bukan hak miliknya ini sesuai dengan Hadits

tentang larangan menjual barang yang bukan hak milik. Adapun untuk permasalahan jual beli hak sewa toko, 4 orang Ulama Kota Banjarbaru berbeda pendapat. 2) 2 orang Ulama berpendapat bahwasanya pihak kedua boleh memperoleh keuntungan dari peralihan hak sewa toko kepada pihak lain tanpa akad jual beli, yaitu dengan hibah dan uang ganti. 3) 1 orang Ulama berpendapat boleh untuk pihak kedua menjual hak sewa tokonya kepada pihak lain, karena hak sewa toko milik pihak kedua selagi pihak kedua membayar sewanya kepada pihak pertama, jadi karena hak sewa toko miliknya maka dalam Islam boleh menjual. 4) 1 orang Ulama berpendapat tidak boleh pihak kedua menjual hak sewa tokonya kepada pihak lain, karena mengikuti aturan tata cara yang tertulis dalam surat perjanjian kontrak.

## **B. Saran-saran**

Beradsarkan simpulan yang yang sudah penulis kemukakan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk para pedagang yang mempunyai hak sewa toko di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru, apabila ingin melakukan peralihan hak sewa tokonya kepada pihak lain, dalam skripsi ini penulis menyajikan data hukum Islam dari hasil beberapa pendapat Ulama Kota banjarbaru dan dalil-dalil lainnya, sehingga memudahkan dalam mengetahui hukum Islam terhadap praktik jual beli hak sewa toko Pasar Bauntung milik Pemerintah Kota Banjarbaru.

2. Untuk Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai hak milik Pasar Bauntung agar memperjelas surat perjanjian kontrak dari Dinas Perdagangan yang digunakan oleh pihak pertama dan pihak kedua dalam melakukan perjanjian kontrak terkhusus pada peralihan hak sewa toko, tentang perolehan keuntungan dari peralihan hak sewa toko.
3. Untuk pihak lain yang melanjutkan hak sewa toko yang telah didapatkan dari pihak kedua atas peralihan hak sewa toko agar bisa memperhatikan hukum dalam melaksanakan peralihan hak sewa toko ini, dan bisa memilih hukum yang tepat untuk peralihan hak sewa toko.
4. Untuk pengguna dan pembaca penelitian ini, dalam pengambilan pendapat yang sudah penulis sajikan bisa dengan memilih pendapat Ulama Kota Banjarbaru yang diyakini dan digunakan sesuai dengan porsi dan keperluan yang ingin dilakukan dalam menggunakan hukum Islam.